

# **REVIEW RENCANA STRATEGIS**

**( RENSTRA )**

**TAHUN 2018**

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA  
KABUPATEN SUMENEP**

## DAFTAR ISI

PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
I.1. Latar Belakang .....	1
I.2. Landasan Hukum .....	4
I.3. Maksud dan Tujuan .....	8
I.4. Sistematika penulisan .....	8
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD .....	10
II.1. Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD .....	11
II.2. Sumber Daya SKPD .....	17
II.3. Akuntabilitas Keuangan.. .....	23
II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .....	29
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.. .....	31
III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD .....	31
III.2. Telaah Visi , Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	32
III.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi/Kabupaten .....	37
III.4. Telaahan RTRW .....	40
III.5. Faktor Pendorong dan Penghambat.....	41
III.6. Penentuan Isu – Isu Strategis .....	41
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN .....	45
IV.1. Tujuan Jangka Menengah SKPD .....	45
IV.2. Sasaran Jangka Menengah SKPD .....	45
BAB V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....	51
V.1. Strategi dan Arah Kebijakan SKPD.....	51
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN .....	51
VI.1. Rencana Program .....	51
BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	54
VII.1. Tujuan dan Sasaran Dalam RPJMD.....	54
BAB VII: PENUTUP .....	iii

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. LATAR BELAKANG**

Pembangunan adalah suatu proses peningkatan nilai tambah dari sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya manusia. Pembangunan yang dilakukan seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena sasaran dari pembangunan adalah masyarakat. Hasil-hasil dari pembangunan yang sudah dilaksanakan harus merata ke seluruh wilayah dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Wilayah yang meliputi wilayah darat, udara dan air, dengan penduduk yang melakukan aktivitas sebagai penghuninya, diperlukan adanya upaya perencanaan dalam pembangunan. Salah satu faktor yang menjadi penyebab berbagai program pembangunan kurang memberikan hasil yang maksimal adalah bersumber pada masalah manajemen pembangunan yang kurang berjalan dengan baik, terutama di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program .

Dalam tahap penyusunan program maupun pelaksanaan program seringkali terjadi bias, salah satu penyebabnya adalah tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, khususnya aparat birokrasi yang memadai. Di samping itu, acap kali terjadi program pembangunan tidak tepat sasaran karena perencanaan hanya semacam mode, formalitas dan bahkan ritualitas, serta atau malah tak ada kaitannya. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan berarti penetapan tujuan dan prioritas serta serangkaian kegiatan untuk mencapainya. Perencanaan tidak semata-mata merupakan persoalan instrumentasi sasaran secara efisien, lebih dari itu perencanaan pembangunan adalah suatu proses yang mungkin mengantarkan masyarakat menemukan masa depannya. Perencanaan strategis juga merupakan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lainnya mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan. Perencanaan strategis

merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi, serta cara pencapaiannya meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realitis.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep dalam penyusunan rencana strategis ini berkeinginan dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat sehingga terwujud suatu pelayanan yang prima dan selanjutnya melalui penyusunan rencana strategis ini dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dapat dinilai oleh pihak-pihak yang berkepentingan akan keberhasilan dan kegagalan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dalam pelayanan pada masyarakat.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan meliputi penataan ruang, pendayagunaan sumber daya air dan menyediakan sebagian prasarana dan sarana dasar ( jalan lingkungan, perumahan, permukiman serta bangunan gedung negara dan utilitasnya ). Dalam rangka mewujudkan kawasan terbangun berupa kawasan perkotaan, pedesaan dan kawasan tertentu.

Bertitik tolak dari TUPOKSI inilah diperlukan kerangka berpikir yaitu paradigma baru tentang pelaksanaan TUPOKSI Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang cerdas dan inovatif. Untuk merumuskan program dan paradigma baru ini diperlukan dana penunjang yang diambilkan dari APBD. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebagai dinas teknis dalam melaksanakan TUPOKSI ini merupakan bagian dari pemerintahan Kabupaten Sumenep. Sedang dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya berfungsi sebagai berikut :

1. Penataan Ruang

- Pengawasan tertib penyelenggaraan penggunaan ruang.
- Pengaturan kebijaksanaan dan strategi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan ruang sesuai potensi ruang kawasan perkotaan, pedesaan dan kawasan tertentu.

- Pemberdayaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan penataan ruang berupa pemberian pedoman bimbingan, arahan, pelatihan dan fungsi
  - Pelayanan berupa pemberian informasi dan perijinan lokasi dan besaran kegiatan penggunaan ruang.
2. Pendayagunaan sumber daya air dan penyelenggaraan prasarana dan sarana pengairan
    - Pemberdayaan penyelenggaraan dalam penyediaan prasarana dan sarana pengairan.
    - Penyelenggaraan penyediaan prasarana dan sarana air bersih dan pendayagunaan sumber daya air.
    - Pengawasan tertib penyediaan dan sarana serta pendayagunaan sumber daya air.
  3. Penyelenggaraan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman
    - Pelayanan umum dalam perijinan dan informasi operasi dan pemeliharaan pembangunan perumahan dan gedung negara.
    - Pengaturan kebijaksanaan dan strategi penyelenggaraan penyediaan prasarana dan sarana pembangunan perumahan, gedung negara
    - Pengawasan tertib pembangunan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman.
  4. Penyelenggaraan bangunan gedung negara dan utilitas
    - Pemberdayaan penyelenggaraan bangunan gedung dan utilitas.
    - Pengaturan kebijaksanaan dan strategi penyelenggaraan penyediaan bangunan gedung dan utilitas.
    - Pelayanan umum dalam perijinan, informasi operasi, rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan gedung dan utilitas.
    - Pengawasan tertib pembangunan bangunan gedung dan utilitas.
  5. Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi
    - Pelayanan dalam informasi usaha jasa konstruksi.
    - Pengaturan kebijaksanaan dan strategi dalam pembinaan usaha jasa konstruksi.

- Pemberdayaan perumahan dan kesadaran akan tugas dan fungsi, hak dan kewajiban serta meningkatkan kemampuan para pihak dan mendorong pengembangan jasa konstruksi.
- Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi dan mewujudkan tertib usaha penyelenggaraan jasa konstruksi.

## **I.2. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

22. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
27. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana pembangunan jangka Panjang Kabupaten Sumenep 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10).
29. Peraturan Daerah No. 17 th. 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2008 Kabupaten Sumenep tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

30. Peraturan Bupati Sumenep No. 29 Th. 2012 tentang Perubahan atas Perbup No. 28 Th. 2008 tanggal 17 Desember 2008 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Daerah

### **I.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ini berkeinginan untuk dapat melaksanakan tentang Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pada masing-masing SKPD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk mewujudkan visi dan misi organisasi yang bermuara pada terwujudnya masyarakat yang sejahtera, untuk itu ditetapkan tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman/Perumahan Secara Memadai.
- b. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Penataan Ruang.
- c. Meningkatkan Kualitas Bangunan dan Lingkungan.

### **I.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Secara garis besar, sistematika isi dari penulisan Renstra SKPD adalah sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Landasan Hukum
- I.3. Maksud dan Tujuan
- I.4. Sistematika

#### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

- II.1. Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- II.2. Sumber Daya SKPD
- II.3. Akuntabilitas Keuangan SKPD
- II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

#### **BAB III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- III.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- III.3. Telaahan Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten
- III.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- III.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

#### BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- IV.2. Strategi dan Kebijakan

#### BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN , INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

#### BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

#### BAB VII: PENUTUP

## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

Dalam tahap penyusunan program maupun pelaksanaan program seringkali terjadi bias, salah satu penyebabnya adalah tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, khususnya aparat birokrasi yang memadai. Di samping itu, acap kali terjadi program pembangunan tidak tepat sasaran karena perencanaan hanya semacam mode, formalitas dan bahkan ritualitas, serta atau malah tak ada kaitannya.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan berarti penetapan tujuan dan prioritas serta serangkaian kegiatan untuk mencapainya. Perencanaan tidak semata-mata merupakan persoalan instrumentasi sasaran secara efisien, lebih dari itu perencanaan pembangunan adalah suatu proses yang mungkin mengantarkan masyarakat menemukan masa depannya.

Perencanaan strategis juga merupakan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lainnya mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan. Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi, serta cara pencapaiannya meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realitis.

Dalam system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Instansi Pemerintah. Perencanaan Strategis juga merupakan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan.

Inpres No. 7 Tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan

mempertimbangkan potensi, peluang, kendala yang ada atau mungkin terjadi di Dinas Instansi Pemerintah.

Dinas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep dalam penyusunan rencana strategis ini berkeinginan dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat sehingga terwujud suatu pelayanan yang prima dan selanjutnya melalui penyusunan rencana strategis ini dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dapat dinilai oleh pihak-pihak yang berkepentingan akan keberhasilan dan kegagalan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dalam pelayanan pada masyarakat.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan meliputi penataan ruang, pendayagunaan sumber daya air dan menyediakan sebagian prasarana dan sarana dasar ( jalan lingkungan, perumahan, permukiman serta bangunan gedung negara dan utilitasnya ). Dalam rangka mewujudkan kawasan terbangun berupa kawasan perkotaan, pedesaan dan kawasan tertentu.

Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2008 Kabupaten Sumenep tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah menyebutkan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah agar dalam melaksanakan tugasnya dapat dilakukan dengan efisien, efektif, rasional serta misi dan visi yang jelas.

## **II.1. TUGAS , FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur Organisasi Dinas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep berdasarkan pada Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilengkapi Keputusan Bupati Sumenep tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 17 th. 2011 tentang Perubahan atas Perda No. 16 Th. 2008 tanggal 12 Nopember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah dan Peraturan Bupati Sumenep No. 29 Th. 2012 tentang Perubahan atas Perbup No. 28 Th. 2008 tanggal 17 Desember 2008 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Daerah

1. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dipimpin oleh seorang **Kepala Dinas** dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. **Sekretaris Dinas** mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan.

**Sekretariat** menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sekretariat ;
2. Penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan ;
3. pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum kegiatan ;
4. Penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai kesejahteraan dan pemberhentian pegawai dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya ;
5. Penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggung jawaban pelaksanaannya ;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian ;
- b. Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan ;

Setiap Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

3. **Bidang Penataan Ruang** mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan ruang

Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas penataan ruang ;
2. Pengelolaan dan penganalisa data dalam rangka penyusunan rencana dan dokumentasi pengembangan tata ruang ;
3. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi tata ruang
4. Pelaksanaan survey, pemetaan tata ruang ;
5. Pelaksanaan bantuan teknis serta upaya penataan ruang ;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

Bidang Penataan Ruang membawahi :

- a. Seksi Pengaturan Pertanahan dan Pengendalian ;
- b. Seksi Pembinaan;
- c. Seksi Pembangunan dan Pengawasan ;

Setiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Ruang

- 4. Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan** mempunyai tugas melaksanakan bangunan gedung, lingkungan khusus dan jasa konstruksi .

**Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan** mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas pembangunan dan lingkungan khusus ;
2. Pelaksanaan perencanaan pembangunan dan lingkungan khusus;
3. Pelaksanaan bantuan teknis serta upaya keselamatan pembangunan gedung negara dan lingkungan khusus ;
4. Pengolahan dan analisa data dalam rangka penyusunan rencana dan dokumentasi pengembangan pembangunan dan pemeliharaan gedung Negara dan lingkungan khusus ;
5. Pelaksanaan bantuan teknis berupa jasa konstruksi ;
6. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bangunan dan pemeliharaan gedung negara dan lingkungan khusus ;

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan terdapat 3 Seksi diantaranya :

- a. Seksi Penataan Bangunan Lingkungan Khusus ;
- b. Seksi Bangunan Gedung ;
- c. Seksi Bina Konstruksi ;

Setiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan

**5. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** mempunyai tugas melaksanakan penataan perumahan dan perbaikan lingkungan, penyediaan air minum serta penyelenggaraan sanitasi. **Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas perumahan dan kawasan pemukiman ;
2. Pemberian bantuan perencanaan teknis perbaikan dan peremajaan perumahan dan kawasan pemukiman ;
3. Pemberian pembinaan dan pengaturan tata perumahan dan kawasan pemukiman ;
4. Pelaksanaan pengawasan pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman ;
5. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait dalam pemberian rekomendasi izin perumahan dan kawasan perumahan ;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman terdapat 3 Seksi diantaranya :

- a. Seksi Pengembangan dan Kawasan Permukiman
- b. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- c. Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

Setiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

6. **Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sesuai bidang keahlian dan kebutuhan, tetapi sampai saat ini kelompok jabatan dimaksud belum ada.
7. **UPT** Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya merupakan unsur pelaksana yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya di wilayah kecamatan. UPT Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya. Kepala UPT Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.


LAMPIRAN : PERDA KAB. SUMENEP

NOMOR :

TANGGAL :

-----

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA**



## II.2. SUMBER DAYA SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 16 Tahun 2008 tentang “ Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ” bahwa Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya selaku pelaksanaan Otonomi Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Sumenep.

\*) Susunan Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya :

1. Kepala Dinas	:	1	Orang
2. Sekretaris	:	1	Orang
3. Kasubag di Sekretariat	:	2	Orang
4. Kepala Bidang	:	3	Orang
5. Kasi	:	9	Orang
6. Kepala UPT	:	6	Orang
7. Staf	:	49	Orang

\*) Kualifikasi berdasarkan Eselon :

- Eselon II	:	1	Orang
- Eselon III	:	4	Orang
- Eselon IV	:	18	Orang
- Staf	:	49	Orang

\*) Kualifikasi berdasarkan jenjang Pendidikan :

- SD	:	-	Orang
- SMP	:	3	Orang
- SLTA	:	47	Orang
- S.1	:	20	Orang
- S.2	:	24	Orang

\*) Kualifikasi berdasarkan usia produktif :

- Usia 58 Tahun	:	1	Orang
- Usia 57 Tahun	:	4	Orang
- Usia 56 Tahun	:	4	Orang
- Usia 55 Tahun	:	4	Orang

- Usia 54 Tahun : 4 Orang
- Usia 53 Tahun : 3 Orang
- Usia 52 Tahun : 3 Orang
- Usia 51 Tahun : 4 Orang
- Usia 50 Tahun : 4 Orang
- Usia 48 Tahun : 2 Orang
- Usia 47 Tahun : 3 Orang
- Usia 46 Tahun : 1 Orang
- Usia 44 Tahun : 5 Orang
- Usia 43 Tahun : 5 Orang
- Usia 42 Tahun : 4 Orang
- Usia 41 Tahun : 6 Orang
- Usia 51 Tahun : 4 Orang
- Usia 41 Tahun : 6 Orang
- Usia 40 Tahun : 4 Orang
- Usia 39 Tahun : 1 Orang
- Usia 38 Tahun : 6 Orang
- Usia 37 Tahun : 7 Orang
- Usia 36 Tahun : 2 Orang
- Usia 35 Tahun : 3 Orang
- Usia 34 Tahun : 7 Orang
- Usia 33 Tahun : 2 Orang
- Usia 32 Tahun : 2 Orang
- Usia 29 Tahun : 2 Orang

Dengan jumlah pegawai yang cukup banyak diharap dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana yang ada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Nama barang / Jenis Barang	Merk/ Type	Ukuran CC
MESIN KETIK MANUAL	oliveti	1 Buah
FILLING CABINET		1 Buah
FILLING CABINET		1 Buah
PAPAN DATA		1 Buah
PAPAN DATA		1 Buah
PAPAN PENGUMUMAN		1 Buah
PAPAN PENGUMUMAN		1 Buah
JAM ELEKTRONIK	saiko	1 Buah
JAM ELEKTRONIK		1 Buah
KIPAS ANGIN	Maspion	1 Buah
KIPAS ANGIN	Maspion	1 Buah
LAMBANG GARUDA PANCASILA		1 Buah
GAMBAR PRES & WAPRES	Bahan Kayu	1 Buah
ALAT PEMBANTU PEMADAM KEBAKARAN	Bahan Besi	1 Buah
PETA		1 Buah
<b>Printer</b>		<b>3 Buah</b>
PRINTER		1 Buah
PRINTER		1 Buah
PRINTER	Canon SP 200	1 Buah
<b>Komputer</b>		<b>3 Buah</b>
CPU		1 Buah
CPU		1 Buah
MONITOR		1 Buah
<b>Meubelair</b>		<b>14 Buah</b>
LEMARI KAYU	Bahan Kayu	1 Buah
LEMARI KAYU	Bahan Kayu	1 Buah
LEMARI KAYU	Bahan Kayu	1 Buah
RAK KAYU	Bahan Kayu	1 Buah

KURSI UKIR	Bahan Besi/Metal	1 Buah
MEJA KAYU	Bahan Kayu	1 Buah
KURSI TAMU	Bahan Kayu	1 Buah
KURSI	Bahan Kayu	1 Buah
KURSI	Bahan Kayu	1 Buah
KURSI	Bahan Kayu	1 Buah
KURSI	Bahan Kayu	1 Buah
MEJA GAMBAR	Bahan Campuran	1 Buah
LEMARI BESI	Bahan besi	1 Buah
LEMARI BESI	Bahan besi	1 Buah
Komputer	Acer	3
Laptop	Acer	1
Printer	Canon	5
Tabung Pemadam Kebakaran		1
HP Proliant ML-110		1
AMP UTP Cable cat se 4 pair		500
RJ 45 connector		10
Pengkabelan listrik		1
16 port 10/100 Mbps Desktop Fast Ethernet Switch		1
4 port Internet Telephony Gateway (2FXS, 2FXO)		1
Tabung Pemadam Kebakaran 20 kg		1
Belanja modal Pengadaan meja kerja		19
Belanja Modal AC		5
Belanja modal Pengadaan kursi rapat		48
Belanja modal Pengadaan kursi kerja		20
Belanja modal Pengadaan meja rapat		2
UPS/Stabilizer		1
Komputer note book		4
Scaner		1
Printer	Printer Komputer	1
Monitor/display	Monitor Komputer	1
Kelengkapan komputer	Keyboard USB	1
Kelengkapan komputer	Speaker Active	1

Kelengkapan komputer	Hard Disk 80 GB	1
Kelengkapan komputer	VGA Card 128 MB	1
Kelengkapan komputer	Memory DDR 512/3200	1
CD / CD-RW / DVD / DVD-RW	Multi Media DVD RW	1
Kelengkapan komputer	Mouse Komputer	1
CPU	Procesor	1
CPU	Motherboard	1
CPU	Sound Card	1
Kelengkapan komputer	Speaker	1
Kelengkapan komputer	Speaker Standart	1
Kelengkapan komputer	Memory	1
Kelengkapan komputer	VGA	1
Kelengkapan komputer	VGA	1
Kelengkapan komputer	HDD	1
CD / CD-RW / DVD / DVD-RW	DVD	1
Monitor/display	Monitor LCD 19"	1
Monitor/display	Monitor OTF	1
Kelengkapan komputer	Keyboard	1
Lain-lain	Cashing	1
Lain-lain	PSU	1
UPS/Stabilizer	Stavolt	1
Komputer note book	Dinas PU. Cipta Karya	2
Brankas	DS 804 A	2
Mesin Penghancur Kertas	Gemet 500 CD	3
Printer	Pixma iP 100	1
Mesin Ketik	Brother GX 6750	1
CPU	P Core Duo	1
Printer	Epson LQ 115011	1
Acces Point		1
Antena		1
Pemasangan		1
Laptop	ACER	2
Felling Kabinet	Lion L33S	3
Laptop		1

Komputer PC	Hp 1859m	2
Komputer PC	Hp 1859m	3
Televisi	LG 21 inci	2
Printer	Pixma	1
Felling Kabinet	Lion L33S	3
Komputer Mainframe	Hp 1859m	1
Printer		2
Note Book	Toshiba	3
Note Book	Toshiba	2
Pemotong Rumput	Honda IRMON 435	1
Mesin ketik	Brother GX 8250	1
Air Conditioner (AC)	Panasonic	4
Tong Sampah		5
Horden		1
Komputer PC	Azus Cm 6630	3
Printer	Pixma	2
UPS/Stabilizer		1
Kursi Rapat	Polaris	5
Kursi Sofa Bahan Kayu Jati	Kayu Jati	1
Kursi Tunggu	Stenlis	4
Podium bahan Kayu Jati		1
Rak Buku (Bufet)		1
Rak Buku (Bufet)		1
TELEPON	Ten	1
TELEPON	Ten	1
CASSETE RECORDE		1
Proyektor	NEC 2150	1
Layar		1
Wireless		1
Handycam		1
Kamera	Easy Share	1
Soun System	B M B	1
Proyektor	Sanyo	1

### **II.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Salah satu tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya selain sebagai Dinas teknis juga Dinas penghasil adalah melaksanakan kegiatan yang bisa memberikan kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kabupaten Sumenep. Baik berupa retribusi daerah maupun pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ( Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya ).

Saat ini kegiatan yang telah dilakukan oleh tiap SKPD di tiap Sub Dinas didalam lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya telah cukup memenuhi persyaratan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan meskipun ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Ini dapat dilihat dari berbagai faktor pendukung baik secara internal maupun eksternal.

Faktor internal yang mendukung berupa:

1. Tersedianya sarana dan prasarana operasional dinas, walaupun belum maksimal.
2. Tersedianya Tenaga Teknik dan Non Teknik yang profesional untuk mendukung pelaksanaan tugas, walaupun itu tidak banyak.
3. Motivasi kerja staf yang relatif baik.

Faktor Eksternal yang mendukung berupa:

1. UU. No. 22 Th. 1999 tentang Otonomi
2. Tersedianya Tenaga Teknik dan Non Teknik yang profesional untuk mendukung pelaksanaan tugas, walaupun itu tidak banyak. Hal tersebut dapat ditingkatkan lagi dengan pengadaan PNS baru dan pelatihan-pelatihan untuk tenaga yang ada.

Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa. Berikut akan diuraikan sebagian kegiatan yang telah dilakukan oleh tiap sub dinas beserta hasil yang telah dicapai sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

#### **II.3.1. Bidang Penataan Ruang**

**Bidang Penataan Ruang** ini terdiri dari 3 Seksi, antara lain :  
pada tahun 2016 saat ini meliputi:

- **Seksi Pengaturan Pertanahan dan Pengendalian :**  
Kegiatan survey yang dilakukan meliputi perencanaan proyek yang dikerjakan baik secara swakelola oleh dinas sendiri maupun dengan konsultan. Untuk kegiatan yang dikerjakan oleh konsultan pihak dinas berfungsi sebagai pengendali teknik guna memberi masukan dan saran baik secara teknis dan non teknis kepada konsultan.
- **Seksi Pembinaan**  
Sama halnya dengan seksi survey dan pemetaan yang dilakukan meliputi perencanaan proyek yang dikerjakan baik secara swakelola oleh dinas sendiri maupun dengan konsultan. Untuk kegiatan tersebut mengolah data yang berasal dari hasil survey, yang dituangkan dalam bentuk gambar perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- **Seksi Pembangunan dan Pengawasan**  
Kegiatannya meliputi pengawasan terhadap proyek yang dalam perencanaan dikerjakan secara swakelola oleh dinas. Sedangkan untuk kegiatan yang perencanaannya dikerjakan oleh konsultan maka pihak dinas hanya sebagai pengamat dalam pelaksanaan. Selain itu juga dilakukan melaksanakan pendaftaran pembangunan gedung daerah dan evaluasi pelaksanaan jasa konstruksi.

### **II.3.2. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

**Bidang Perumahan** ini terdiri dari 3 Seksi, antara lain :

- **Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman**

Seiring perkembangan pembangunan di Kabupaten Sumenep di berbagai sektor, maka dirasa perlu untuk melakukan pemantauan dan pengendalian khususnya di bidang kawasan pemukiman serta sarana-sarana pendukung lainnya. Terutama bidang pembangunan kawasan pemukiman yang kian hari kian menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu denyut nadi perkembangan wilayah kota.

Pada tahun 2016 ini kami melakukan pendataan kembali kondisi existing pembangunan kawasan permukiman di Kabupaten Sumenep agar diperoleh data yang akurat untuk diajukan sebagai rujukan bahan

usulan untuk perbaikan lingkungan, khususnya masalah jalan lingkungan, saluran drainase dan air bersih

Dengan banyaknya kondisi rumah yang tidak layak huni tentunya dengan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bertujuan untuk memberikan bantuan stimulan berupa pemugaran rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah / rumah tangga miskin akan sangat membantu, yang tersebar di Kabupaten Sumenep baik wilayah daratan maupun kepulauan dengan format penyelesaian tuntas Desa atau tuntas Kecamatan.

- **Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**

Kegiatan Perencanaan Teknis yang dilakukan meliputi pekerjaan proyek yang dikerjakan baik secara swakelola oleh Dinas sendiri maupun konsultan. Untuk kegiatan yang dikerjakan oleh konsultan, pihak Dinas hanya sebagai pengendali teknis, guna memberi masukan dan saran baik secara teknis maupun non teknis kepada konsultan, dimana dana proyek tersebut didapat dari dana APBD dan APBN.

- **Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman**

Kegiatan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman untuk Tahun Anggaran 2016 terdiri dari perbaikan daya dukung lingkungan yang berkaitan dengan sanitasi sesuai dengan arahan Kementerian PUPR yakni Program 100-0-100 atau universal akses yang bermakna pencapaian target hingga tahun 2019 untuk 100% akses air bersih bagi seluruh masyarakat, 0% wilayah kumuh bagi IKK dan 100% pemenuhan sanitasi bagi masyarakat, selain hal tersebut diatas, juga mengakomodir program – program top down pemerintah pusat terkait dengan peningkatan sanitasi seperti program SLBM, KOTAKU, PNPM Perkotaan dan bahkan program terkait persampahan, yang bertujuan untuk meningkatkan penyehatan lingkungan di kawasan Kab. Sumenep.

**II.3.4. Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan** ini terdiri dari 3 Seksi, antara lain :

- **Seksi Penataan Bangunan Lingkungan Khusus**

Diantaranya melakukan pemantauan terhadap pembangunan serata penataan bangunan untuk sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan penanganan kawasan kumuh.

- **Seksi Bangunan Gedung**

Diantaranya menyusun penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan ( RTBL ), melaksanakan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

- **Seksi Bina Konstruksi**

Diantaranya melaksanakan kebijakan pembinaan pada bidang konstruksi yang telah ditetapkan, mengembangkan SDM bidang jasa konstruksi daerah dan menyusun program pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dan sosialisasi tentang bina konstruksi.

Tabel 2.1

## Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Peermukiman dan Cipta Karya

## Kabupaten Sumenep

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (Jalan Lingkungan)				-	-	-	20.250 m <sup>2</sup>	20.250 m <sup>2</sup>	-	-	-	20.000 m <sup>2</sup>	15.984 m <sup>2</sup>	-	-	-	99%	79%
2	Panjang jalan yang memiliki trotoar (minimal 1,5 m)				-	-	-	500 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	-	-	-	424 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	-	-	-	85%	0%
3	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat				-	-	-	5.000 m'	5.000 m'	-	-	-	4.500 m'	4.500 m'	-	-	-	90%	90%
4	Rumah tangga pengguna air bersih				6.000 KK	9.500 KK	11.000 KK	9.500 KK	11.000 KK	5.700 KK	8.500 KK	6.100 KK	8.500 KK	24.695,5 KK	95%	89%	55%	89%	225%
5	Rasio jaringan irigasi				-	-	-	11,07 m <sup>2</sup> /Ha	11,07 m <sup>2</sup> /Ha	-	-	-	9,75 m <sup>2</sup> /Ha	9,75 m <sup>2</sup> /Ha	-	-	-	88%	88%
6	Persentase rumah tinggal bersanitasi				-	-	-	2,73%	2,73%	-	-	-	2,50%	2,50%	-	-	-	92%	92%
7	Jumlah Fasos. Bersanitasi (Ibadah)				-	-	-	108 unit	108 unit	-	-	-	54 unit	101 unit	-	-	-	50%	94%
8	Rasio rumah layak huni				-	-	-	0,05	0,05	-	-	-	0,05	0,05	-	-	-	100%	100%
9	Jumlah Dokumen RDTR				-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	-	-	-	200%	200%
10	Jumlah Dokumen Rencana Teknis				-	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	100%	100%
11	Jumlah Data Dasar Ketataruangan				-	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	100%	100%
12	Jumlah Perda RDTR dan Zoning				-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100%	100%
13	Sosialisasi Dokumen Rencana Tata Ruang				-	-	-	ada	ada	-	-	-	ada	ada	-	-	-	-	-

14	Geografik Informasi Sistem				-	-	-	ada	ada	-	-	-	ada	ada	-	-	-	-	-
15	Rumah tangga pengguna air bersih				-	-	-	10.400	10.400	-	-	-	9.500	24.695,50	-	-	-	91%	237%
16	Rumah tangga pengguna listrik				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Rumah tangga pengguna bersanitasi				6.425	7138 KK	7852 KK	7.138	7.138	6.200	7250 KK	7250 KK	7.000	7.000	96%	102%	92%	98%	98%
18	Lingkungan pemukiman kumuh				468	468	468	468	468	450	500	500	500	500	96%	107%	107%	107%	107%
19	Rumah layak huni				9.977	9977 KK	9977 KK	9.977	9.977	9.500	9977 KK	9500 KK	6.485	6.485	95%	100%	95%	65%	65%
20	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah per HPI/HGB				24	22%	23%	24	24	23	21%	21%	20	5,15	96%	95%	91%	83%	21%
21	Jumlah bangunan ber-IMB per satuan bangunan				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Ruang publik yang berubah peruntukannya				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Ketaatan terhadap RT-RW				10	12,5	15	17,5	17,5	-	10	13	15	15	-	80%	87%	86%	86%
24	Luas Wilayah Produktif				1.078,9	1.078,9	1.078,9	1.078,90	1.078,90	-	1.200	1.200	1.200	1.200	-	111%	111%	111%	111%
25	Luas Wilayah Industri				14	12	13	14	14	-	12	13	13	13	-	100%	100%	93%	93%
26	Luas Wilayah Kebanjiran				1,04	0,86	0,69	0,51	0,51	-	0,86	0,69	0,45	0,45	-	100%	100%	88%	88%
27	Luas Wilayah Kekeringan				2	1,8	1,6	1,4	1,4	-	2,5	2,5	1,4	1,4	-	139%	156%	100%	100%
28	Luas Wilayah Perkotaan				71,41	119,03	127,85	151,25	151,25	-	119,03	127,85	128	128	-	100%	100%	85%	85%

## **II.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD**

Kegiatan yang ingin dicapai oleh tiap SKPD untuk tahun yang akan datang adalah pencapaian TUPOKSI sesuai dengan Rancangan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah dibuat.

Memperhatikan kondisi umum bidang ke Cipta Karya di atas, selanjutnya perlu guna melakukan langkah-langkah inovatif konstruktif ke depan untuk menjawab tantangan global menuju simplisitas pelayanan birokrasi di Kabupaten Sumenep.

Untuk pencapaian tersebut perlu dibuat pada tiap SKPD suatu kegiatan sebagaimana berikut ini :

1. Standarisasi yang harus dicapai sesuai dengan masing-masing SKPD .
2. Pembagian tugas dan wewenang yang jelas baik atasan dan bawahan .
3. Pembenahan administrasi yang dikemas dalam satu sistem informasi yang akurat dan lengkap .
4. Pelaksanaan tender proyek baik secara Prakualifikasi dan Pascakualifikasi yang sesuai dengan Keppres No. 54 Tahun 2010, Keppres No. 70 Tahun 2012, dan Keppres No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004 Tentang Standart dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, Kepmen Kimpraswil No.349/KPTS/M/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan), Kepmen Kimpraswil No.339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh instansi Pemerintah.
5. Perencanaan tata ruang bangunan yang sesuai dengan Visi dan Misi yang didasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku saat ini beserta dengan peraturan yang didasarkan pada Kepmen Kimpraswil No.332/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara.
6. Pengembangan suatu Human Resource Development aparatur, terlebih menghadapi era globalisasi yang menuntut kemandirian dan kompetensi yang sangat tinggi, disesuaikan dengan skala prioritas dan kebutuhan.

7. Pelaksanaan berbagai kebijakan dan keberpihakan pemerintah pada kesejahteraan pegawai negeri sipil, sehingga memunculkan semangat baru dalam peningkatan kinerja.
8. Peningkatan kesejahteraan kepada pegawai dengan sistem yang berbasis kinerja.

# **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS**

### **III.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN**

Identifikasi isu – isu strategis merupakan tahapan perencanaan strategis yang sangat penting dan berperan sentral dalam pengambilan keputusan. Beberapa kriteria isu strategis perencanaan pembangunan daerah adalah dampak pada daerah dan masyarakat sangat besar, daya ungkitnya pada pembangunan daerah sangat signifikan, kemungkinan atau kemudahan pengelolaannya sangat tinggi, tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah serta berkaitan dengan prioritas janji politik Kepala Daerah. Perencana Pembangunan harus responsive pada kondisi lingkungannya sehingga dapat mengidentifikasi isu – isu strategis secara objektif. Lingkungan yang harus dicermati adalah kondisi internal dan eksternal wilayahnya, baik aspek kekuatan dan kelemahan, maupun peluang dan tantangannya. Berikut ini beberapa permasalahan Kabupaten Sumenep yang diidentifikasi per bidang pemerintahan, khususnya bidang infrastruktur :

1. Sektor Perumahan dan Permukiman
  - Masih banyak angka pemukiman kumuh
  - Kebutuhan akan jalan lingkungan dan saluran drainase
  - Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau
2. Air minum
  - Sulitnya Pembebasan Lahan
  - Penentuan Lokasi Titik Bor (Sumber Mata Air) yang sulit
  - Kelompok HPPAM Kurang Profesional dalam Pengelolaannya

### 3. Air limbah

- Masih cukup tingginya angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di wilayah kepulauan (70%) (Berdasar data BPS 2013 pada program PPSP Kab.Sumenep)
- Masih cukup tingginya angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di wilayah kepulauan (70%) (Berdasar data BPS 2013 pada program PPSP Kab.Sumenep)
- Kelembagaan dalam pengeleloaan IPLT masih belum tertata dengan baik (regulator dan operator belum terpisah)
- Belum dimilikinya masterplan pengelolaan air limbah

### 4. Persampahan

- Cakupan pelayanan persampahan yang hanya 10% di Kabupaten Sumenep (hanya mencakup wilayah 3 Kecamatan) (berdasar data BPS 2013 - Program PPSP)
- Sarana alat transportasi pengangkutan sampah yang terbatas
- Belum adanya dokumen masterplan persampahan
- Belum optimalnya pelaksanaan fungsi regulator dan operator

### 5. Drainase

- Peningkatan Debit air
- Penyempitan dan pendangkalan saluran
- Pertambahan penduduk mengakibatkan perubahan fungsi lahan
- Lemahnya koordinasi dengan komponen infrastruktur lain

## **III.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

### **5.1. Visi**

Setelah pembangunan Jembatan Suramadu resmi beroperasi tahun 2009 dan dengan didukung kekayaan sumber daya alam yang potensial, ke depan bukan tidak mungkin Kabupaten Sumenep akan mengejar ketertinggalannya asalkan seluruh stakeholder yang ada bersedia untuk saling bersinergi dan tidak ada faktor – faktor struktural yang mengganggu jalannya roda pembangunan.

Dengan memahami peta permasalahan dan apa sebenarnya harapan masyarakat, maka untuk periode Tahun 2016 – 2021, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menetapkan visi pembangunan daerah yaitu SUPER MANTAP atau Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional.

Di dalam visi tersebut terdapat 8 makna kata kunci yaitu : Sumenep Makin Sejahtera, Pemerintahan yang Bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional.

**1. Sumenep Makin Sejahtera** memiliki 2 ( dua ) makna yaitu :

- 1) Sumenep sebagai sebuah wilayah mempunyai potensi sumber daya ( resources ) alam yang melimpah dan kaya khazanah bangsa. Apabila SDA seperti migas, pertanian, kelautan, perkebunan dan sector industry ( home industry ) lainnya dapat dikelola dengan baik dan dimaksimalkan niscaya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Sumenep sebagai sebuah entitas cultural memiliki kekayaan dan keragaman budaya / tradisi yang memiliki muatan nilai – nilai teologis ( ke-Tuhanan ), kemanusiaan dan sejuta makna lainnya yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi positif dalam membangun peradaban manusia Madura khususnya masyarakat Kabupaten Sumenep seperti nilai toleransi, gotong royong, kuatnya ikatan persaudaraan di tengah hantaman glamourisme dan pengaruh global.

**2. Pemerintahan yang Mandiri** adalah konsep yang berangkat dari suatu keyakinan bahwa Masyarakat Sumenep yang didukung *stakeholders* pada dasarnya mempunyai kemampuan dan potensi swakarsa untuk mengatur dan mengurus proses pembangunan Daerah di Kabupaten Sumenep. Kemandirian di sini bukan berarti tidak menjalin kerjasama dengan pihak lain, namun pengertian kemandirian di sini difokuskan kepada proses pembangunan berdasar prakarsa/usul/inovasi Masyarakat Sumenep dan direalisasikan oleh Masyarakat dan Pemerintah Daerah Sumenep sendiri. Mandiri adalah kondisi yang tidak tergantung pada pihak lain, tidak tersubordinasi, dan berkembang atas potensi swakarsa untuk menolong dirinya sendiri (*self-help*).

3. **Agamis** di sini dalam pengertian bahwa semua proses dan *output* pembangunan di Kabupaten Sumenep tidak semata-mata dikembangkan untuk tujuan meraih kesejahteraan ekonomi, namun harus diimbangi dengan pendekatan spiritual (Agama) untuk membentuk Masyarakat Sumenep ber-*akhlaqul karimah*. Dengan kata lain apabila konsep Agama dijadikan modal/*spirit* dalam berkehidupan Masyarakat dan pengelolaan pemerintahan, maka di Kabupaten Sumenep akan tercipta Masyarakat yang memiliki nilai-moral yang kuat, dan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
4. **Nasionalis** adalah kesadaran dan sikap politik yang tidak mengedepankan ego kewilayahan dan jati diri Masyarakat yang sempit, melainkan sebuah sikap politik yang menyadari sepenuhnya bahwa masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep adalah bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur, dan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
5. **Transparan** atau keterbukaan untuk umum sebagai salah satu unsur penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (*good government*). *Good Governance* di sini dimaknai sebagai pengejawantahan nilai-nilai luhur dalam mengarahkan Warga Negara (*citizen*) kepada Masyarakat dan pemerintahan yang berkeadaban melalui wujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Upaya pemerintahan yang bersih adalah sikap di mana para pemegang kekuasaan dan Masyarakat diatur oleh suatu sistem kehidupan politik dan hukum yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Dalam praktiknya pemerintahan yang bersih (*clean government*) adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggungjawab (*accountable*), yang selalu mampu memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat. Transparansi mutlak diwujudkan sejak proses pembangunan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan refleksi, sehingga dengan transparansi tersebut semua proses pembangunan hingga *output* yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pihak.
6. **Adil** adalah ikhtiar politik pembangunan di Sumenep untuk meminimalisir „ketimpangan“ distribusi pembangunan antara daratan dan Kepulauan. Keadilan di sini tidaklah bersifat kuantitatif *fifty-fifty*, namun pola distribusi hasil-hasil pembangunan dikembangkan secara proporsional berdasar

kebutuhan (*need assesment*) Masyarakat, sehingga dengan pola keseimbangan dan keadilan pembangunan, maka antara masyarakat daratan dan kepulauan akan sama-sama dapat merasakan „manis“nya pembangunan untuk kesejahteraan Masyarakat Sumenep.

**7. Profesional** bahwa semua proses dan pelaksanaan pembangunan Sumenep dilakukan secara profesional yang mengarah kepada kemampuan *skill* dan sesuai dengan keahlian masing-masing pihak.

Penegasan ini penting agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah, fokus dan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan. Profesional di sini tidaklah berarti mendatangkan „orang luar“ (baca; asing) sebagai aktor pembangunan, namun dalam proses pelaksanaannya harus dimaksimalkan peran aktif atau partisipasi Masyarakat Sumenep sendiri yang memang mempunyai kapasitas dan pengalaman dalam pengelolaan pembangunan secara swakarsa dan swadaya.

## **5.2. Misi**

Berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 2004, misi adalah upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan **SUPER MANTAP** seperti dimaksud di atas telah dirumuskan Misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan;
- 2) Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan;
- 3) Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul dan berdaya saing tinggi;
- 4) Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel;
- 5) Meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam proses pembangunan;
- 6) Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari enam misi tersebut , salah satunya **Misi kedua** yaitu; ” **Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan Dan Daratan yang Didukung Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Lingkungan yang Berkelanjutan**” dengan tujuan: “**Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Daratan dan Wilayah Kepulauan**”. Sedangkan Sasarannya adalah “**Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Permukiman/Perumahan secara memadai**”

Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Sumenep tersebut diatas yang digunakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep dalam menetapkan Tujuan dalam Renstra SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep.

Tabel 5.2

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Target Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumenep, 2016 - 2021											
Visi: Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional											
Misi 2 : "Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan"											
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	URUSAN PEMERIN TAHAN	SASARAN	INDIKATOR TARGET	TAHUN DASAR 2016	2017	2018	2019	2020	2021	SKPD
1 Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Daratan dan Wilayah Kepulauan	1 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman	1 Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Permukiman/Perumahan secara memadai	1. Persentase Rumah Tinggal bersanitasi	75	80	90	100	100	100	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
				2. Persentase Rumah tangga yang dapat mengakses Air Bersih	73	78	84	89	95	100	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
				3. Persentase Penurunan luas area kumuh	15	15	10	5	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

### III.3. TELAHAH RENSTRA KEMENTERIAN DAN RENSTRA PROVINSI/KABUPATEN

#### TELAHAH RENSTRA KEMENTERIAN

Untuk mewujudkan pembangunan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan visi pembangunan nasional tersebut ke dalam visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode tahun 2010-2014, potensi dan permasalahan, tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun kedepan serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015.

Oleh karena itu visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 adalah : **“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju diakhir periode perencanaan yang merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019, secara umum adalah menyelenggarakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang *produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar*, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut dijabarkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan dalam mendukung keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energy guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi
3. Menyelenggaraan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritime
4. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’.
5. Menyelenggarakan tata kelola pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk

mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat dan mandiri, dan berkepribadian.

## **TELAAHAN RENSTRA SKPD PROVINSI**

Visi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur

adalah: **“Terwujudnya masyarakat sejahtera melalui pembangunan bidang keciptakaryaan yang lebih berkembang dan penataan ruang yang berkelanjutan”**

Untuk mewujudkan visi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

ditempuh melalui 3 misi, yaitu :

**Misi pertama** : Meningkatkan kualitas hidup melalui pemenuhan kebutuhan perumahan/permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

**Misi kedua** : Meningkatkan kualitas pelayanan air minum dengan harga terjangkau dan lingkungan permukiman melalui penyehatan lingkungan permukiman.

**Misi ketiga** : Meningkatkan penataan ruang provinsi beserta pengendaliannya yang berkelanjutan.

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran Visi dan Misi Dinas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang spesifik dan terukur dalam pembangunan jangka menengah bidang permukiman.

Berdasarkan ruang lingkup serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur 2015-2019, maka tujuan pembangunan bidang keciptakaryaan dan penataan ruang secara garis besar terkait pada 4 (empat) prioritas, yaitu:

1. Pengembangan Perumahan
2. Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum
3. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi
4. Penataan Ruang

### **III.4. TELAAHAN RTRW**

Kebijakan dan strategi pembangunan Kabupaten Sumenep haruslah juga memperhatikan konsep penataan ruang daerah yang tercantum dalam dokumen RTRW Kabupaten Sumenep yang memiliki visi **“Terwujudnya ruang wilayah Kabupaten sebagai pusat kawasan minapolitan yang didukung dengan pengembangan kawasan agropolitan, pariwisata dan industri untuk mendukung perwujudan Kabupaten Sumenep sebagai Kawasan Gerbang Timur Pulau Madura”**. Dokumen RTRW dibutuhkan untuk menentukan strategi dan kebijakan pembangunan daerah dalam bidang penataan pola ruang daerah didalam RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021, dimana Kebijakan Strategis RTRW Kabupaten Sumenep meliputi 10 kebijakan diantaranya :

1. Pengembangan kawasan minapolitan;
2. Pengembangan kawasan agropolitan;
3. Pengembangan dan peningkatan kawasan pariwisata;
4. Pengembangan kegiatan industri;
5. Peningkatan kualitas dan jangkauan prasara dan sarana wilayah;
6. Pengendalian dan pengelolaan fungsi kawasan lindung;
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana melalui pengelolaan fungsi kawasan lindung;
8. Pengembangan kawasan budidaya sesuai daya dukung lingkungan;
9. Pengembangan potensi pertambangan mineral dan non mineral;
10. Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Formulasi SUPER MANTAP yang bertahap , berkelanjutan dan konsisten tidak lepas dari kebutuhan akan ruang untuk seluruh kegiatan pembangunan di Kabupaten Sumenep. Ruang darat, laut, bawah tanah, udara kesemuanya dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan potensi serta masalah berdasarkan karakteristik ruang serta kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Setiap kebijakan pembangunan di Kabupaten Sumenep selama 20 tahun yang akan datang tertuang secara jelas dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten

---

*DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA* 40  
*KABUPATEN SUMENEP*

Sumenep dengan tidak mengabaikan lingkungan hidup. Hal ini untuk menjaga pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan serta konsistensi kebijakan pembangunan di Kabupaten Sumenep.

### **III.5. FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT**

Faktor – Faktor Penghambat ataupun Faktor – faktor pendorong dari Pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD :

- a. Faktor Penghambat
  - Peraturan yang sering berubah – ubah
  - Kurangnya koordinasi antar lembaga lintas sektor
- b. Faktor Pendorong
  - Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.
  - Suasana kerja yang kondusif.

### **III.6. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS**

Perubahan harga minyak di dunia internasional , kebijakan politik yang ditetapkan Pemerintah Pusat juga berbagai kebijakan dan program pembangunan yang dikembangkan Provinsi Jawa Timur , niscaya akan mempengaruhi dinamika dan perkembangan masyarakat Kabupaten Sumenep.

Sejalan dengan visi politik Bupati / Wakil Bupati Sumenep masa bhakti 2016 – 2021 maka formulasi SUPER MANTAP memerlukan proses implementasi yang bertahap, berkelanjutan dan konsisten. Di tengah kondisi perekonomian nasional yang belum sepenuhnya pulih dari krisis dan faktor – faktor eksternal yang lain untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat Sumenep harus diakui merupakan tantangan tersendiri yang berat dan membutuhkan dukungan dari seluruh pelaku - pelaku pembangunan : masyarakat, pemerintah daerah, swasta dan seluruh *stakeholder*

Pembangunan Jembatan Suramadu di satu sisi telah memberi kesempatan yang lebih leluasa bagi masyarakat untuk melakukan mobilitas sosial dan mengembangkan usahanya tetapi di sisi lain harus diakui kehadirannya juga melahirkan berbagai masalah diantaranya masuknya arus modal dari luar dan

terjadinya proses penghisapan dana masyarakat ke wilayah urban untuk membiayai konsumsi, pola rekreasi dan perubahan gaya hidup ( life style ) masyarakat Kabupaten Sumenep.

Pengalaman selama ini telah banyak mengajarkan bahwa persoalan kesejahteraan sosial masyarakat sesungguhnya adalah masalah sosial yang jauh lebih kompleks dari sekedar persoalan kekurangan pendapatan atau tidak dimilikinya aset produksi untuk mengembangkan sebuah usaha.

### INVENTARISASI PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYAAN

SEKTOR	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
<b>Perumahan &amp; Permukiman</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih banyak angka permukiman kumuh</li> <li>• Kebutuhan akan jalan lingkungan dan saluran drainase</li> <li>• Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencapaian Target RPJMN Bidang Sanitasi 100-0-100 (khususnya 0% Kumuh)</li> <li>• Minimnya Sarana Prasarana dan utilitas perumahan (isu lingkungan)</li> <li>• Kenaikan bahan kebutuhan pokok mengakibatkan harga tanah dan perumahan ikut naik</li> </ul>
<b>Air Minum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sulitnya Pembebasan Lahan</li> <li>• Penentuan Lokasi Titik Bor (Sumber Mata Air) yang sulit</li> <li>• Kelompok Hippiam Kurang Profesional dalam Pengelolaannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran Masyarakat yang kurang terhadap pengadaan Air Bersih</li> <li>• Lahan (Daerah) yang dibutuhkan memang sulit di prediksi adanya mata air</li> <li>• Dengan tidak adanya sosialisasi tentang cara Pengelolaan Hippiam yang baik dan kurang Koordinasinya kelompok Hippiam dengan Intansi terkait tentang sistem pengelolaan.</li> </ul>
<b>Air Limbah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih cukup tingginya angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di wilayah kepulauan (70%) (Berdasar data BPS 2013 pada program PPSP Kab.Sumenep)</li> <li>• Penyaluran akhir tinja rumah tangga yang aman masih cukup rendah sekitar 40% (Berdasar dokumen BPS 2014-Program PPSP)</li> <li>• Kelembagaan dalam pengeleloaan IPLT masih belum tertata dengan baik (regulator dan operator belum terpisah)</li> <li>• Belum dimilikinya masterplan pengelolaan air limbah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencapaian Target RPJMN Bidang Sanitasi 100-0-100 (khususnya akses sanitasi yang layak)</li> <li>• Pencemaran air tanah, dan ketersediaan sumber mata air yang layak</li> <li>• Pencapaian Target RPJMN Bidang Sanitasi 100-0-100 (khususnya akses sanitasi yang layak) dan belum adanya Perda air limbah terpisah</li> <li>• Pencapaian Target RPJMN Bidang Sanitasi 100-0-100 (khususnya akses sanitasi yang layak)</li> </ul>
<b>Persampahan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cakupan pelayanan persampahan yang hanya 10% di Kabupaten Sumenep (hanya mencakup wilayah 3 Kecamatan) (berdasar data BPS 2013 - Program PPSP)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencapaian Target RPJMN Bidang Sanitasi 100-0-100 (khususnya akses sanitasi yang layak)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana alat transportasi pengangkutan sampah yang terbatas</li> <li>• Belum adanya dokumen masterplan persampahan</li> <li>• Belum optimalnya pelaksanaan fungsi regulator dan operator</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencapaian Target RPJMN Bidang Sanitasi 100-0-100 (khususnya akses sanitasi yang layak)</li> <li>• Pencapaian Target RPJMN Bidang Sanitasi 100-0-100 (khususnya akses sanitasi yang layak)</li> <li>• Pencapaian Target RPJMN Bidang Sanitasi 100-0-100 (khususnya akses sanitasi yang layak)</li> </ul>
<b>Drainase</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Debit air</li> <li>• Penyempitan dan pendangkalan saluran</li> <li>• Pertambahan penduduk mengakibatkan perubahan fungsi lahan</li> <li>• Lemahnya koordinasi dengan komponen infrastruktur lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadinya genangan/banjir di beberapa titik</li> <li>• Sedimentasi di saluran</li> <li>• terjadinya alih fungsi lahan dan peningkatan air permukaan</li> <li>• Saluran buntu akibat sampah dan pipa</li> </ul>

Konstelasi Program *Top Down* yang menjadi arahan pemerintah pusat dengan program pemerintah daerah (*Bottom Up*) sebagai bentuk manifestasi kebutuhan lokal, membutuhkan sinkronisasi agar kesesuaian dan keselarasan terjalin, sehingga terhindar dari pertentangan dan tumpang tindihnya program terkait. Oleh karenanya isu strategis daerah perlu terdefinisi Kumuh. Berdasarkan permasalahan dan identifikasi isu-isu strategis yang terjadi di kabupaten Sumenep seperti disebutkan diatas, isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Sumenep dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

1. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau untuk Respirasi Kota
2. Penyediaan Regulasi Penataan Ruang
3. Pengendalian Banjir
4. Penyediaan Regulasi dan Tata Laksana Bangunan Gedung
5. Aksesibilitas terhadap Air Bersih dan Sanitasi Layak bagi MBR
6. Pembangunan SPAM Pendukung Percepatan Pembangunan Kawasan
7. Pembangunan Trotoar sebagai penunjang Estetika Kota
8. Optimalisasi penanganan sektor air limbah, terutama dalam pengolahan limbah tinja
9. Perkembangan permukiman dan sentra ekonomi (minapolitan) yang memerlukan investasi air bersih
10. Optimalisasi Program Pemberdayaan Masyarakat secara Partisipatif dalam mendorong kemandirian masyarakat
11. Penanganan Kawasan.

# **BAB IV**

## **TUJUAN DAN SASARAN**

### **IV.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH SKPD**

Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sumenep yang bermuara pada terwujudnya masyarakat yang sejahtera, untuk itu ditetapkan tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman/Perumahan Secara Memadai.
- b. Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang Terbuka Hijau.
- c. Meningkatkan Kualitas Bangunan dan Drainase.

### **IV.2. SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD**

Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dirumuskan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kualitas Lingkungan dan Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Kawasan Permukiman.
- b. Meningkatnya Luas Ruang Terbuka Hijau.
- c. Meningkatnya Kualitas Bangunan dan Drainase.

**Tabel 4.1.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Permukiman/Perumahan Secara Memadai	Meningkatnya Kualitas Lingkungan dan Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tinggal yang Bersanitasi
			Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Terlayani Fasilitas Air Bersih
			Persentase Luas Permukiman Kumuh
2	Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang Terbuka Hijau	Meningkatnya Luas Ruang Terbuka Hijau	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau
3	Meningkatkan Kualitas Bangunan dan Drainase	Meningkatkan Kualitas Bangunan dan Drainase	Persentase bangunan yang laik fungsi

# BAB V

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### V.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SKPD

Kebijakan yang diambil dalam rangka pencapaian tujuan, didasarkan kepada isu-isu strategis di bidang pembangunan khususnya pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat.

Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan Tujuan serta Sasarannya perlu dipertegas dengan bagaimana upaya atau cara untuk mencapai Tujuan dan Sasaran misi tersebut melalui strategi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun (2016-2021), adalah sebagai berikut :

**Sasaran 1** : Meningkatnya Kualitas Lingkungan dan Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Kawasan Permukiman, dapat tercapai melalui

**Strategi dan Arah Kebijakan** sebagai berikut :

1. Strategi Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, dapat dirumuskan dalam 2 Arah Kebijakan yaitu, Mengembangkan pembangunan sarana sanitasi dan Mengembangkan pemeliharaan sarana sanitasi.
2. Strategi Meningkatkan ketersediaan Fasilitas Air Bersih, dapat dirumuskan dalam 2 Arah Kebijakan yaitu, Mengembangkan pembangunan Fasilitas Air Bersih dan Mengembangkan pengelolaan Fasilitas Air Bersih untuk masyarakat.
3. Strategi Meningkatkan ketersediaan permukiman yang layak huni, dapat dirumuskan dalam 2 Arah Kebijakan yaitu, Mengembangkan upaya peningkatan kualitas permukiman dan Mengembangkan upaya peningkatan pembangunan rumah layak huni.

**Sasaran 2** : Meningkatnya Luas Ruang Terbuka Hijau, dapat tercapai melalui **Strategi dan Arah Kebijakan** sebagai berikut :

1. Strategi Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, dapat dirumuskan dalam Arah Kebijakan yaitu, Mengembangkan upaya peningkatan penataan ruang.

2. Strategi Penataan Ruang, dapat dirumuskan dalam Arah Kebijakan yaitu, Meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau.

**Sasaran 3** : Meningkatnya Kualitas Bangunan dan Drainase, dapat tercapai melalui **Strategi** dan **Arah Kebijakan** sebagai berikut :

1. Strategi Meningkatkan ketersediaan Bangunan Gedung yang laik fungsi, dapat dirumuskan dalam Arah Kebijakan yaitu, Mengembangkan upaya peningkatan kualitas Bangunan Gedung.
2. Strategi Meningkatkan ketersediaan Perusahaan jasa konstruksi yang berkualitas, dapat dirumuskan dalam Arah Kebijakan yaitu, Mengembangkan pembinaan jasa konstruksi.
3. Strategi Menurunkan jumlah titik genangan air, dapat dirumuskan dalam Arah Kebijakan yaitu, Mengembangkan upaya penurunan jumlah titik genangan air.

# BAB VI

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

### VI.1. RENCANA PROGRAM

Program Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya untuk kegiatan lokalitas ini bersifat pada peningkatan kualitas dan efektifitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok fungsi pada tiap bagian sub dinas. Dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut ditunjang oleh pendanaan yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi Jawa Timur, APBN dan Dana Alokasi Umum (DAU). Agenda kegiatan tahun 2016 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya adalah sebagai berikut :

No.	Tahun Anggaran/ Program	Kegiatan
1.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Jalan Kawasan Perkotaan</li> <li>- Pembangunan Jalan Kawasan Pedesaan</li> </ul>
2.	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong – gorong	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong Perkotaan</li> <li>- Pembangunan Saluran Drainase / Gorong – gorong Pedesaan</li> </ul>
3.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah</li> <li>- Instalasi Air Minum</li> <li>- Pengadaan Sarana Air Minu (DAK)</li> <li>- AP. Pengadaan Sarana Air Minum</li> <li>- Pengadaan Infrastruktur Sanitasi (DAK)</li> <li>- Pelaksanaan SANIMAS</li> <li>- Pengadaan Sarana Air Minum (IPD DAK)</li> <li>- Pengadaan Infrastruktur Sanitasi (DAK IPD)</li> <li>- AP. Pengadaan Sarana Air Minum (IPD DAK)</li> </ul>
4.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan/peningkatan Infrastruktur Pedesaan</li> <li>- Penyusunan Harga Standart Bangunan Gedung Negara (HSBGN)</li> </ul>
5.	Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan</li> <li>- Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong Pedesaan</li> <li>- Monitoring Percepatan Infrastruktur &amp; Pembangunan Ekonomi Kerakyatan</li> <li>- Dana Operasional Kegiatan P2KP dan PNPM Mandiri Perkotaan</li> </ul>

6.	Program Pengembangan Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)</li> <li>- Sosialisasi Pemberian Bantuan Teknis dalam bentuk Tenaga Pengelola Teknis</li> <li>- Tim Pelaksana Koordinasi Bantuan Tenaga Teknis Pembangunan BGN</li> </ul>
7.	Program Perbaikan Perumahan dan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan Limbah Domestik (MCK / MWK)</li> <li>- Pembuatan Limbah Domestik (MCK/MWK) Kawasan Perdesaan</li> </ul>
8.	Program Perencanaan Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang</li> <li>- Sosialisasi Penataan Ruang</li> </ul>
9.	Program Pemanfaatan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Ijin Usaha Jasa Konstruksi</li> <li>- Sosialisasi Jasa Konstruksi</li> <li>- Peningkatan Rekomendasi Surat Keterangan Rencana Kabupaten</li> <li>- Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</li> </ul>
10.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoring, evaluasi dan pelaporan</li> </ul>
11.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Program Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R</li> </ul>
12.	Program Pengawasan dan Pengendalian Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi Tekhnis Bangunan</li> <li>- Monitoring &amp; Identifikasi Pendataan Bangunan Gedung / Non Gedung</li> <li>- Tim Verifikasi Pengawasan &amp; Pengendalian Bangunan</li> </ul>
13.	Program Pembinaan Bantuan Sosial dan Keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Peringatan Hari - Hari Besar Islam</li> </ul>
14.	Program Pelaksanaan Hari - Hari Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan</li> </ul>
15.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Rumah Sakit</li> </ul>

Agenda kegiatan tahun 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya setelah dilakukan Review Renstra adalah sebagai berikut :

No.	Tahun Anggaran/ Program	Kegiatan
1.	Program Perbaikan Perumahan dan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan Infrastruktur Sanitasi, Persampahan dan Air Limbah</li> <li>- Pengadaan Infrastruktur Sanitasi, Persampahan dan Air Limbah (DAK)</li> <li>- Sistem Penyediaan Air Minum SPAM</li> <li>- Sistem Penyediaan Air Minum SPAM (DAK)</li> <li>- Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman</li> <li>- Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni</li> </ul>
2.	Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</li> <li>- Pengendalian Pemanfaatan Ruang</li> <li>- Pembangunan Infrastuktur Penataan Ruang</li> </ul>
3.	Program Perencanaan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan Tata Ruang</li> <li>- Pembinaan Tata Ruang</li> </ul>
4.	Program Penataan Bangunan Gedung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung</li> <li>- Pembangunan dan Normalisasi Sistem Saluran Drainase/gorong-gorong</li> <li>- Penataan dan Revitalisasi Kawasan Khusus</li> <li>- Peningkatan dan Pembinaan Jasa Konstruksi</li> </ul>

Secara garis besar, program dan kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya memiliki garis koordinasi dan melibatkan seluruh instansi lain yang berkaitan dengan pembangunan fisik dari program di setiap instansi dinas lainnya. Hal ini disebabkan karena sasaran atau obyek kewenangan dan fungsi tugas yang dimiliki adalah sebagai fasilitator untuk memenuhi keinginan setiap instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam rangka pembangunan fisik.

# **BAB VII**

## **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **VII.1. TUJUAN DAN SASARAN DALAM RPJMD**

Untuk mewujudkan apa yang menjadi visi – misi pembangunan daerah, yang dibutuhkan bukan hanya rencana program pembangunan yang benar – benar kontekstual tetapi juga penetapan prioritas program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dana yang tersedia. Sesuai dengan visi – misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, program pembangunan daerah yang menjadi prioritas Kabupaten Sumenep 5 tahun ke depan adalah pada pembangunan dan penyediaan infrastruktur dasar baik infrastruktur pendidikan , sosial , kesehatan maupun infrastruktur ekonomi dan berbagai program pembangunan untuk mengurangi disparitas pembangunan antara wilayah daratan dan Kepulauan .

Untuk Tahun Anggaran 2016 dukungan dana APBD yang tersedia di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep sebesar Rp. 68.005.824.419,-. Sebagai daerah yang masih dalam proses transisi, dukungan Dana APBD sebesar ini sebetulnya masih jauh dari memadai untuk segera menyelesaikan berbagai persoalan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tetapi dengan penataan dan pengalokasian yang tepat diharapkan dana yang tersedia dapat memberikan manfaat yang semaksimal mungkin.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang intinya adalah : menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan meliputi penatagunaan ruang, pendayagunaan sumber daya air dan menyediakan sebagian prasarana dan sarana dasar (jalan lingkungan, perumahan, permukiman serta bangunan gedung negara dan utilitasnya) dalam rangka mewujudkan kawasan terbangun berupa kawasan perkotaan, pedesaan dan kawasan tertentu. Sedang dalam pelaksanaan

tugas pokok tersebut Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya berfungsi sebagai berikut:

1. Penataan Ruang
  - Pengawasan tertib penyelenggaraan penggunaan ruang.
  - Pengaturan kebijaksanaan dan strategi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan ruang sesuai potensi ruang kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan tertentu.
  - Pemberdayaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan penataan ruang berupa pemberian pedoman bimbingan, arahan, pelatihan dan fungsi
  - Pelayanan berupa pemberian informasi dan perijinan lokasi dan besaran kegiatan penggunaan ruang.
2. Pendayagunaan sumber daya air dan penyelenggaraan prasarana dan sarana pengairan
  - Pemberdayaan penyelenggaraan dalam penyediaan prasarana dan sarana pengairan.
  - Penyelenggaraan penyediaan prasarana dan sarana air bersih dan pendayagunaan sumber daya air.
  - Pengawasan tertib penyediaan dan sarana serta pendayagunaan sumber daya air.
3. Penyelenggaraan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman
  - Pelayanan umum dalam perijinan dan informasi operasi dan pemeliharaan pembangunan perumahan dan gedung negara.
  - Pengaturan kebijaksanaan dan strategi penyelenggaraan penyediaan prasarana dan sarana pembangunan perumahan, gedung negara
  - Pengawasan tertib pembangunan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman.
4. Penyelenggaraan bangunan gedung negara dan utilitas
  - Pemberdayaan penyelenggaraan bangunan gedung dan utilitas.
  - Pengaturan kebijaksanaan dan strategi penyelenggaraan penyediaan bangunan gedung dan utilitas.

- Pelayanan umum dalam perijinan, informasi operasi, rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan gedung dan utilitas.
  - Pengawasan tertib pembangunan bangunan gedung dan utilitas.
5. Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi
- Pelayanan dalam informasi usaha jasa konstruksi.
  - Pengaturan kebijaksanaan dan strategi dalam pembinaan usaha jasa konstruksi.
  - Pemberdayaan perumahan dan kesadaran akan tugas dan fungsi, hak dan kewajiban serta meningkatkan kemampuan para pihak dan mendorong pengembangan jasa konstruksi.
  - Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi dan mewujudkan tertib usaha penyelenggaraan jasa konstruksi.

Tabel VI.1  
Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Jangka Menengah  
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya  
Kabupaten Sumenep  
Tahun 2016-2021

MISI	TUJUAN	SASARAN
<p><b>Misi 2:</b> <b>Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan dan Daratan yang Didukung Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Lingkungan yang Berkelanjutan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dan jaringan transportasi di daratan dan wilayah kepulauan</li> <li>2. Menurunkan disparitas ketersediaan infrastruktur permukiman antar wilayah kepulauan dan daratan</li> <li>3. Meningkatkan efektifitas pengelolaan SDA dan lingkungan hidup berkelanjutan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur jalan/jembatan dan Infrastruktur Irigasi</li> <li>1. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman/perumahan secara memadai</li> <li>1. Meningkatnya pengetahuan, kesadaran dan peran serta semua pihak di dalam pengelolaan SDA dan Lingkungan</li> </ol>

Tabel VII.1  
 Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Jangka Menengah  
 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya  
 Kabupaten Sumenep  
 Tahun 2016-2021 (Review RPJMD)

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
<b>Misi 2:</b>  <b>Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan dan Daratan yang Didukung Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Lingkungan yang Berkelanjutan</b>	4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Daratan dan Wilayah Kepulauan	2. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Permukiman/Perumahan secara memadai

**PENYELARASAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DENGAN RPJMD PEMKAB. SUMENEP**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

**RPJMD PEMKAB. SUMENEP**

NO	MISI RPJMD	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Strategi RPJMD	Kebijakan RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan Dan Daratan yang Didukung Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Lingkungan yang Berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Daratan dan Wilayah Kepulauan	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Permukiman/Perumahan secara memadai	%Rumah Tinggal bersanitasi  %Rumah tangga yang dapat mengakses Air Bersih  %Penurunan luas area kumuh	Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Sanitasi  Pengembangan Perumahan	Peningkatan ketersediaan air bersih dan sanitasi  Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau serta menurunnya persentase permukiman kumuh

**RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman/Perumahan Secara Memadai	1. Prosentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Meningkatnya Kualitas Lingkungan dan Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Prosentase Rumah Tinggal yang Bersanitasi	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi	Mengembangkan pembangunan sarana sanitasi	Program Peningkatan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman	Jumlah Infrastruktur Sanitasi Rumah tinggal	Pengadaan Infrastruktur Sanitasi (DAK Reguler)	Jumlah MCK/MWK dan IPAL (DAK)					
						Mengembangkan pemeliharaan sarana sanitasi			Pengadaan Infrastruktur Sanitasi (DAK Penugasan)	Jumlah MCK/MWK dan IPAL (DAK)					
									Pelaksanaan SANIMAS	Terlaksananya kegiatan					
													Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Terlaksananya kegiatan	
													Penyusunan administrasi pelaporan dana alokasi khusus ( DAK )	Terlaksananya kegiatan	
												Program Perbaikan Perumahan dan Permukiman	Jumlah Infrastruktur Sanitasi Tempat ibadah	Pembuatan Limbah Domestik (MCK/MWK) Kawasan Perdesaan	Jumlah MCK/MWK Komunal
														Pembuatan Limbah Domestik (MCK/MWK)	Jumlah MCK/MWK Tempat ibadah

		2. Prosentase Rumah tangga yang dapat mengakses Air Bersih	Prosentase Jumlah Rumah Tangga Yang Terlayani Fasilitas Air Bersih	Meningkatkan ketersediaan Fasilitas Air Bersih	Mengembangkan pembangunan Fasilitas Air Bersih	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Jumlah Jaringan Air Bersih	Instalasi Air Minum/Air Bersih	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
					Mengembangkan pengelolaan Fasilitas Air Bersih untuk masyarakat			Pengadaan Sarana Air Minum ( DAK )	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (DAK)
								Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
		3. Prosentase Penurunan Luas Area Kumuh	Prosentase Luas Permukiman Kumuh	Meningkatkan ketersediaan permukiman yang layak huni	Mengembangkan upaya peningkatan kualitas permukiman	Program Perbaikan Perumahan dan Pemukiman	Luas Kawasan Kumuh	Pelaksanaan Program Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R	Jumlah TPS 3R yang terbangun
					Mengembangkan upaya peningkatan pembangunan rumah layak huni			Dana Operasional Kegiatan P2KP dan PNPM Mandiri Perkotaan (Kota Tanpa Kumuh/KOTAKU)	Luas Kawasan Kumuh
						Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Dan Ekonomi ( PISEW )		Pengembangan Kawasan Permukiman	Terlaksananya kegiatan
						Program Perbaikan Perumahan dan Pemukiman		Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni	Terlaksananya kegiatan Rumah Layak Huni
								Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni (DAK)	Jumlah Rumah Layak Huni (DAK)

							Program Pembangunan Jalan Lingkungan	Persentase Panjang Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Kawasan Perkotaan	Panjang Jalan Kawasan Perkotaan
									Pembangunan Jalan Kawasan Pedesaan	Panjang Jalan Kawasan Pedesaan
	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Penataan Ruang	Prosentase Luas Ruang Terbuka Hijau	Meningkatnya Luas Ruang Terbuka Hijau	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Mengembangkan upaya peningkatan penataan ruang	Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Luas Ruang Terbuka Hijau	Peningkatan Rekomendasi Surat Keterangan Rencana Kabupaten	Jumlah dokumen SKRK
					Penataan Ruang	Meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau			Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas Ruang Terbuka Hijau
									Pembangunan / peningkatan infrastruktur	Jumlah sarana dan prasarana Penataan Ruang
									Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	Tersedianya informasi, data-data dan peta dasar yang akurat
									Pelayanan Rekomendasi perijinan perumahan (pengesahan site plan)	Jumlah dokumen pengesahan site plan
							Program Perencanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen perencanaan Tata Ruang Kabupaten	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang	Jumlah data-data, peta dasar, dan Regulasi tentang Rencana rinci tata ruang

									Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Jumlah dokumen RTRW dan RDTRK
									Kegiatan Survey dan Pemetaan	Jumlah Survey yang dilaksanakan
	Meningkatkan Kualitas Bangunan dan Lingkungan	Prosentase bangunan yang laik pakai	Meningkatnya Kualitas Bangunan dan Lingkungan	% bangunan yang laik pakai	Meningkatkan ketersediaan Bangunan Gedung yang laik pakai	Mengembangkan upaya peningkatan kualitas Bangunan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung negara yang laik fungsi	Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung yang laik
									Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung yang laik
									Tim Verifikasi Pengawasan & Pengendalian Bangunan	Jumlah rekomendasi dokumen yang diverifikasi
									Monitoring Percepatan Infrastruktur & Pembangunan Ekonomi Kerakyatan	Persentase Terlaksananya kegiatan
									Tim Pelaksana Koordinasi Bantuan Tenaga Teknis Pembangunan BGN	Persentase terlaksananya Koordinasi Bantuan Tenaga Teknis Pembangunan BGN

								Penyusunan Data Base Bangunan Gedung Negara	Jumlah dokumen
								Penyusunan Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Jumlah tim
								Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)	Persentase Terlaksananya kegiatan
								Penyusunan Harga Standart Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	Persentase Terlaksananya kegiatan
				Meningkatkan ketersediaan Perusahaan jasa konstruksi yang berkualitas	Mengembangkan pembinaan jasa konstruksi			Peningkatan dan Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi
				% Jumlah titik genangan air	Menurunkan jumlah titik genangan air	Mengembangkan upaya penurunan jumlah titik genangan air		Sosialisasi Jasa Konstruksi	Jumlah sosialisasi yang terlaksana
							Persentase Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kawasan Perkotaan	Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kawasan Perkotaan



## VI. 2. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Sasaran RPJMD : Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Permukiman/Perumahan secara memadai								
No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	
	Prosentase Rumah Tinggal yang Bersanitasi	75%	75%	80%	90%	100%	100%	100%
	Prosentase Jumlah Rumah Tangga Yang Terlayani Fasilitas Air Bersih	73%	73%	78%	84%	89%	95%	100%
	Prosentase Luas Permukiman Kumuh	15%	15%	10%	5%	0%	0%	0
	Prosentase Luas Ruang Terbuka Hijau	22%	22%	27%	32%	37%	42%	42%
	Prosentase bangunan yang laik fungsi	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	Prosentase Jumlah titik genangan air				5%	3%	0	